

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 248/PM.00.02/K.KH-02/04/2023**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk menciptakan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur dalam pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, perlu menunjuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang penunjukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan

- Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 10740);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PENUNJUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
- KESATU : Menetapkan dan menunjuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotasebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada Tanggal 29 April 2023

Ketua



FERYANTO MARTHEN. P, S.Kom

Lampiran Surat
Nomor : 248/PM.00.02/K.KH-02/04/2023
Tanggal : 29 April 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas dalam Tim
I	Koordinator dan Pengarah		
1	FERYANTO MARTHEN. P, S.Kom	Ketua Bawaslu/ Divisi SDMO, Diklat dan Datin	Koordinator
2	FAJARUL HAYAT, ST	Anggota/Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Pengarah
3	DWI DARMA PUTRA, SE	Anggota/ Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4	FAJARUL HAYAT, ST	Anggota/Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Penanggung Jawab (exofficio)
III	Ketua		
5	ATANG J.U.P BUTAR BUTAR, SH	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	Sekretaris		
6	RAY PALENTINA, A.Md	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
V	Anggota		
7	ABRAHAM ISNAN, S.H	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
8	RISKA RIANI VERONIKA, S.IP	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
9	MAY SARAH	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
10	LUSIYANI. I, S.H	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
11	HENDRA ADI SAPUTRA, ST	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
12	MUHAMMAD REYNALDI, S.Kom	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
13	LELA MUNIKA, S.Sos	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
14	YAHYA HERO SUSANTO, ST	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
15	SANTY, SE	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
16	RUSDAMAYANTI, S.Pd	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
17	FANTI MUMPANGATI, S.Kom	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Tanggal : 29 April 2023

Ketua,


FERYANTO MARTHEN. P, S.Kom